



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pemerintahan desa perlu diatur tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 258 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Sukamara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sukamara;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
8. Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara;

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif;
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang didukung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang diselenggarakan di daerah secara serentak satu kali atau bergelombang;
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa di desa;
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang penduduk desa setempat yang ikut serta dalam penjurangan bakal calon kepala desa;
19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus penjurangan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
27. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang kepala Desa dimaksudkan untuk mewujudkan kelancaran pemerintahan desa.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang kepala desa bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara atau masyarakat untuk dapat dipilih sebagai calon kepala desa dan memilih calon kepala desa di Daerah;
- b. menjamin terselenggaranya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dapat berjalan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil;
- c. Menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan tertib, lancar dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa
- b. Pemilihan Kepala Desa;
- c. Pengangkatan Kepala Desa;
- d. Pembinaan Kepala Desa;
- e. Pemberhentian Kepala Desa;
- f. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; dan
- g. Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, kepala desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun Anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Masyarakat Desa setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 8

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus/anggota partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, karyawan perusahaan yang dimiliki swasta maupun pemerintah dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 10

Pemilihan kepala desa di daerah dilaksanakan secara bergelombang.

Pasal 11

Waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan pada hari yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;

- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kesatu
Asas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 15

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal BPD tidak melaksanakan tugasnya sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa tidak terbentuk sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Camat setempat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - m. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa tidak dapat membebankan biaya pemilihan kepala desa kepada calon kepala desa.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa diambil sumpah/janjinya oleh Ketua BPD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 17

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2 Persiapan

Pasal 18

Persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a di Desa, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatannya yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. Perencanaan biaya pemilihan kepala desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 19

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat perkawinan ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. belum terdaftar; atau
 - f. terdaftar sebagai pemilih ganda.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
 - e. terdaftar sebagai pemilih ganda.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman daftar

Pasal 24

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 25

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat desa setempat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 27

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 29

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 4 Pencalonan

Pasal 30

Dalam rangka penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melaksanakan tahapan :

- a. mengumumkan waktu penjaringan untuk pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari;
- b. menerima berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari sejak dimulai pengumuman;

Pasal 31

Pendaftaran Calon Kepala Desa oleh Bakal Calon dapat dilakukan sendiri atau melalui orang lain yang ditunjuk sebagai kuasanya dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai.

Pasal 32

Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah atau surat keterangan lulus;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah mengkonsumsi/menjadi pemakai narkoba, kecuali untuk kepentingan medis/pengobatan atas anjuran dokter sesuai ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas berdasarkan hasil tes lulus obat-obatan berbahaya dan zat psikotropika (narkoba);
- k. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik dikuatkan dengan surat pernyataan dan kesiapan mengundurkan diri bila terbukti menjadi bagian dari partai politik;
- l. mengenal karakteristik, sosial dan budaya masyarakat desa setempat;

- m. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
- n. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus melampirkan Surat izin dari Bupati.
- p. Bagi Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat izin dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- q. Bagi Kepala Desa (Incumbent) dan anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati.
- r. Bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa/Pj.Kepala Desa.
- s. Calon Kepala Desa tidak berasal dari anggota TNI/POLRI yang masih aktif.
- t. Bagi Kepala desa yang telah ditetapkan sebagai calon wajib mengajukan permohonan cuti Kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya kepala desa terpilih;
- u. Surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi; dan
- v. mendapatkan cuti dari Bupati untuk calon yang berasal dari Kepala Desa definitif, BPD dan untuk Perangkat Desa ijinnya dari Atasan Langsung, yang mencalonkan sebagai kepala desa dan tidak menggunakan fasilitas Pemerintah Desa selama masa cuti.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf (p) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 34

Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan dilampiri berkas bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan didaftarkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melakukan verifikasi dan penelitian terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan selama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu penerimaan berkas;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menerima pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas selama 3 (tiga) hari sejak batas akhir verifikasi dan penelitian berkas bakal calon;
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa selama 3 (tiga) hari.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat selama 5 (lima) hari untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang memenuhi persyaratan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) maka pemilihan dilaksanakan dengan 1 (satu) calon.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Pengajuan usul seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.
- (3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari
- (4) Hasil dari pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 38

Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan kriteria point yang meliputi :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan; dan
- c. usia;

Pasal 39

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa .
- (2) Waktu Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari dan dilaksanakan sebelum masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 41

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 42

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan/atau
 - c. Anggota BPD.

Pasal 44

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 6 **Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi tanda setuju atau tidak setuju.

Pasal 47

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, akan diberikan undangan/pemberitahuan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (5) Pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak mendapat undangan/pemberitahuan tetap dapat memberikan suaranya dengan menunjukkan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk/surat perkawinan.

Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 51

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 52

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Calon Lebih dari 1 (satu) orang
 - 1) surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - 3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - 4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - 5) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - 6) dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; dan/atau
 - 7) surat suara tidak terdapat tanda/coretan
- b. untuk calon kurang dari 2 (dua)
 - 1) surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat dari tanda setuju atau tidak setuju;
 - 3) dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; dan
 - 4) surat suara tidak terdapat tanda/coretan.

Pasal 53

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.

- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia. Jumlah saksi di TPS masing-masing calon maksimal 1 (satu) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih melalui rapat pleno Panitia pemilihan Kepala desa di desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah Rukun warga apabila calon berada pada rukun warga yang berbeda, pada Rukun Tetangga apabila masing-masing calon berada pada 1 (satu) rukun warga.
- (5) Jika masih ada dua calon kepala desa memperoleh suara yang sama, dan berada pada wilayah Rukun Tetangga yang sama, maka akan dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) calon dimaksud, sampai ada calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh panitia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dilakukan penetapan hasil perolehan suara calon kepala desa pada putaran pertama.

Pasal 55

- (1) Untuk calon tunggal hanya mengisi setuju atau tidak setuju dengan pemenang adalah yang memperoleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) suara.
- (2) Dalam hal calon tunggal memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau kurang akan dilakukan pemungutan suara ulang.
- (3) Dalam hal hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon tunggal masih tidak memperoleh suara 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) suara, maka Pemilihan Kepala Desa dilakukan penundaan pada periode berikutnya.

Pasal 56

Waktu Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 7 Penetapan

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dari Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia atau tertangkap tangan karena melakukan tindak Pidana sebelum dilakukan pelantikan, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 8 Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 60

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (3) Bupati memerintahkan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia pilkades tingkat kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9 Sanksi

Pasal 61

Panitia pemilihan kepala desa atau setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Pendanaan

Pasal 62

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.
- (4) Rincian Biaya Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati

Paragraf 11
Kebijakan Penundaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena pertimbangan yang bersifat nasional ditetapkan oleh menteri.
- (3) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena pertimbangan situasi dan kondisional daerah yang belum memungkinkan dilaksanakannya pemilihan kepala desa, ditetapkan oleh Bupati dengan pemberitahuan kepada DPRD.
- (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, maka kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

BAB IV
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pelantikan

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 65

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, kepala desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna putih.

Bagian kedua Masa Jabatan

Pasal 66

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Apabila kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, maka kepala desa bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Ketiga Ketentuan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu

Pasal 67

- (1) Dalam hal kepala desa berhenti dan sisa masa jabatan kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai penjabat kepala desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sampai dengan ditetapkannya kepala desa.
- (4) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sesuai persyaratan calon kepala desa.
- (5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (6) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

Pasal 68

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan meliputi :

1. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan kepala desa dengan beban anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :
1. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa kepada musyawarah desa;
 5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 6. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 7. Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa;
 8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. Pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa maupun setelah kepala desa dilantik.
- (2) Terhadap kepala desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 70

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2), harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 71

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 73

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 74

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan pasal 73 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan pasal 73 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 76

Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan pasal 73, sekretaris desa/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk, melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 77

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil pemerintah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.

Pasal 78

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil pemerintah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Pengangkatan Penjabat kepala desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Pasal 80

Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan.

Pasal 82

Bagi desa yang kepala desanya dijabat oleh penjabat kepala desa, dengan ditetapkannya peraturan daerah ini harus segera melaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 8 November 2016
BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 8 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, khususnya untuk mendapatkan figur Kepala Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi dan serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Pemilihan ulang dilakukan dengan melaksanakan proses pemilihan untuk calon kepala desa yang sudah ada tanpa melalui proses penjaringan calon kepala desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2